

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal sakral, janji suci dalam kehidupan yang merupakan sebuah kesepakatan antara pria sebagai seorang suami dan wanita sebagai seorang istri, maka dari itulah mutlak adanya pengaturan perkawinan dalam undang-undang nasional yang menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang menjadi pedoman yang telah berlaku bagi masyarakat.¹ Sesuai prinsip-prinsip dan landasan hukum, suami dan istri bekerjasama untuk saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu hak bagi setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah yang telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Hak melangsungkan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 10 berisi ketentuan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm (Diakses: Rabu, 9 September 2015 pukul 12:34)

² *Ibid.*

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *UUD 1945, Sebelum dan Setelah Amandemen*, Nuansa Aulia, Cetakan V, Bandung, hlm. 26.

bahwa membangun keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak setiap orang dengan perkawinan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang sah hanya dapat berlagsung atas kehendak bebas calon suami istri. Artinya, kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.⁴ Perkawinan sah apabila memenuhi syarat materiil yang salah satunya tidak terikat dengan pihak lain, kecuali poligami yang diizinkan,⁵ sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.⁶ Asas monogami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mutlak. Perkawinan adalah monogami yang mutlak bagi isteri, tetapi tidak mutlak bagi suami.⁷ Seorang isteri tidak boleh menikahi lebih dari seorang suami, sedangkan seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Apabila suami ingin mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang haruslah dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Alasan-alasan tersebut apabila dalam perkawinannya, isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, adanya

⁴ Kelompok Kerja Convention watch , 2004, *Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan I, Jakarta, hlm. 82.

⁵ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Cetakan Pertama, wonderful publishing company, Yogyakarta, hlm. 7.

⁶ H.M Ridhwan Indera, 1994, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 5.

⁷ *Op. Cit*, hlm. 6.

cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan isteri tidak dapat mempunyai keturunan.⁸ Alasan-alasan tersebut merupakan syarat untuk mengajukan izin kepengadilan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) adanya persetujuan isteri, suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka, jaminan suami akan memperlakukan isteri-isteri dan anak-anak mereka secara adil.⁹ Dari ketentuan-ketentuan tersebut syarat suami beristeri lebih dari seorang salah satunya perlu adanya persetujuan dari isteri terdahulu. Persetujuan itu dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau secara lisan yang diucapkan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Persetujuan dari isteri ini ada pengecualianya dalam Pasal 5 ayat (2). Suami akan menikah dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, tidak memerlukan persetujuan isteri (isteri-isteri) jika tidak mungkin baginya untuk memintanya dan jika para isteri tersebut tidak dapat menjadi pihak-pihak dalam persetujuan itu. Selanjutnya, apabila suami sejak paling sedikit dua tahun tidak menerima berita dari isterinya. Akhirnya juga disebabkan oleh alasan-alasan lain yang akan dinilai oleh hakim.¹¹ Persetujuan isteri tidaklah lagi mutlak sebagai dasar pertimbangan hakim memutus perkara suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak ada

⁸ H.M Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 89.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 91.

¹¹ J.Prins,1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, hlm. 37 dan 38.

kabar berita. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.¹² Dalam pertimbangan hakim dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang mempunyai nilai obyektif.¹³

Kenyataan ditengah-tengah masyarakat faktor penyebab suami beristri lebih dari satu sangat beragam dan luas, salah satunya contoh kasus di Pengadilan Agama Wonogiri. Kasus suami beristeri lebih dari seorang dengan perkara Nomor: 515/Pdt.G/ 2000/ PA.Wng. Bahwa seorang suami dikabulkan untuk beristeri lebih dari seorang, padahal istri masih dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak mendapat cacat atau penyakit dan isteri dapat melahirkan keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami tidak mutlak, permohonan suami beristeri lebih dari seorang tersebut harus ditolak, namun apabila permohonan tersebut ditolak, dikhawatirkan dampaknya akan lebih buruk lagi yaitu pertama akan melanggengkan perzinahan antara suami dengan calon istrinya, yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak memiliki ayah

¹² Baharudin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 129.

¹³ Sudikno Mertokusuno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Edisi ke tujuh, Yogyakarta, hlm. 221.

yang sah secara hukum.¹⁴ Fakta lainnya adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat laporan kasus pengaduan kejahatan perkawinan pada suami beristeri lebih dari seorang sepanjang tahun 2008 sebanyak 87 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2007 yang tercatat hanya 16 pengaduan. Daerah yang paling sering terjadi suami beristeri lebih dari satu adalah Tangerang dan Jakarta Timur. Dalam laporan sepanjang 2008, ada 87 kasus laporan kejahatan perkawinan, 81 kasus selingkuh, dan 36 kasus suami yang beristeri lebih dari seorang yakni pernikahan tanpa izin istri dan tidak dicatat.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri Bagi Suami Yang Beristeri lebih dari seorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri (isteri-isteri) bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ <http://eprints.uns.ac.id/8255/>, Mulyaningsih, Ekawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515/pdt.g/2000/pa.wng)*, Diakses : Jum'at 11, September 2015 pkl 14.42 WIB.

¹⁵ <http://news.okezone.com/read/2008/12/20/1/175456/lbh-apik-poligami-paling-banyak-di-tangerang-jaktim>, LBH APIK : *Poligami Paling Banyak di Tangerang dan Jaktim* (Diakses : Sabtu, 12 September, 2015) pkl : 14:52 WIB.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum bidang kesejahteraan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Hakim, agar dapat memberikan masukan sebagai dasar dalam pertimbangannya memutuskan suami yang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang.
- b. Suami, memberikan pertimbangan pada suami agar mempertimbangkan baik secara sosiologis dan yuridis terhadap dampak beristeri lebih dari seorang.
- c. Isteri atau Isteri-Isteri, agar dapat melindungi haknya sebagai seorang isteri

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan Judul Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri Bagi Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang merupakan karya asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi, bukan dari penulisan skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu :

- a. Ekawati Mulyaningsih, E1106115, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2010 menulis dengan judul Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515/Pdt.G/2000/PA.Wng, dengan rumusan masalah bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan izin poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan? Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menambah pengetahuan penulis mengenai hukum dan masyarakat pada khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, memperdalam pemahaman penulis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum dan masyarakat pada Pengadilan Agama.

Hasil Penelitian adalah Putusan Majelis Hakim perkara Nomor: 515/Pdt.G/ 2000/ PA. Wng tentang permohonan izin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-alasan mendasar pengajuan permohonan poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon. Menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi, namun dengan dua pertimbangan diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan izin poligami Pemohon dapat menikah lagi dengan calon istrinya.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penullis Ekawati Mulyaningsih lebih menitik beratkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/ Pdt.G/2000/PA secara lebih luas tentang ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sedangkan penulis lebih spesifik meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim atas persetujuan isteri (isteri-isteri) dalam memutuskan memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

- b. Ovi Okta Amaliya Hidayat, 0910110060, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2013 dengan judul Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi), adapun tujuannya adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan poligami.

Hasil Penelitian adalah yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami atau laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 orang apabila laki-laki tersebut mampu dan dapat bersikap

adil terhadap isteri-isterinya yang dituangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (3). Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam perkara, pertimbangan hakim bahwa ada surat pernyataan isteri bahwa sanggup dan mau dimadu, adanya surat pernyataan bahwa isteri tidak mampu lagi untuk berhubungan intim karena isteri sibuk dengan pekerjaannya.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah, Ovi Okta Amaliya Hidayat tentang studi kasus Pertimbangan Hakim memberi izin berpoligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam memberi izin atas persetujuan Isteri-Isteri bagi suami beristri lebih dari seorang.

- c. Wahyuni Fatimah Ashari, B11109364 tahun 2013 dengan Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/ Pdt.G/2012/PA.MKS) disusun oleh Wahyuni Fatimah Ashari Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. Rumusan masalah dalam penulisan tersebut adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami? dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS? Tujuan dari penelitian tersesebut adalah mengetahui proses pembatalan perkawinan.

Hasil Penelitiannya adalah tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada. Selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah, Wahyu Fatimah Ashari tentang pembatalan perkawinan karena tidak adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri terdahulu analisis studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS, sedangkan penulis lebih menitik beratkan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi izin atas persetujuan isteri (isteri-isteri).

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan skripsi dengan judul Pertimbangan Hukum oleh Hakim Atas Persetujuan Isteri Atau Isteri-Isteri Bagi Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang terdapat batasan konsep, yaitu :

1. Pertimbangan Hukum adalah suatu tahapan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dengan melihat dari gugatan, jawaban, eksepsi

dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁶

2. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini bertugas menerima, memeriksa, memutuskan perkara perkawinan.¹⁷
3. Persetujuan adalah persetujuan merupakan kesepakatan harus disetujui kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁸
4. Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁹
5. Suami adalah kepala dalam perkawinan /persatuan suami isteri dan yang bertanggung jawab dan harus melindungi rumah/isi rumahnya.²⁰
6. Suami yang beristeri lebih dari seorang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim atas

¹⁶ http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.htm , Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum* (Diakses : Senin, 28 September 2015) pkl. 16.31 WIB.

¹⁷ http://www.pntolitoli.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=110, *Uraian Tugas Hakim*, (Diakses : Jum'at, 30 Oktober 2015) pkl. 15.53 WIB.

¹⁸ Hilman hadikusuma, 2007, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Cetakan ketiga, Mandar maju, Bandung, hlm. 42.

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 552.

²⁰ J.C.T Simorangkir dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Cetakan keempat, Aksara baru, Jakarta, hlm. 162.

²¹ H.M Anshari MK, *Op.cit*, hlm. 85.

persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (1) mengenai hak melakukan perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 berisi tentang pengertian perkawinan. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mengenai asas perkawinan. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), mengenai prosedur mengajukan permohonan suami beristeri lebih dari seorang. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), berisi tentang syarat-syarat mengajukan permohonan suami beristeri lebih dari seorang.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), mengenai hak untuk berkeluarga.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Pasal 41

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mengenai syarat-syarat beristeri lebih dari seorang.

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai syarat beristeri lebih dari seorang. Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berisi tentang prosedur pengajuan permohonan beristeri lebih dari seorang. Pasal 57 berisi tentang alasan-alasan pengadilan dalam memberikan izin permohonan suami beristeri lebih dari seorang. Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berisi tentang syarat-syarat memperoleh izin Pengadilan Agama dalam permohonan beristeri lebih dari seorang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet perihal pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Dalam memperoleh data mengenai pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang penulis melakukan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta serta dokumen yang berupa penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang permohonan suami yang beristeri lebih dari seorang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan skunder.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitanya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Wawancara dilakukan dengan Ibu Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H. M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Metode Analisa Data

a. Bahan hukum primer

1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undang mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.

2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang ketentuan suami dalam beristeri lebih dari seorang dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal yang sama diatur dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Pasal 1 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), mengatur hak yang sama untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Sistematisasi secara

horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundangan-undangan yaitu open sistem (peraturan perundangan-undangan boleh dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan bagi isteri dan nilai keadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian tentang atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang Pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya

perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan perihal pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami lebih dari seorang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi terdiri dari BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian. BAB II Pembahasan. Menguraikan tentang pertimbangan hukum oleh hakim, persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang dan hasil penelitian tentang pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.

BAB III berisi Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

